

Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Ignatius Sinar Pandin¹, Anita Sabara Sutphin², Diana R.W. Napitupulu³

^{1,2,3} Universitas Kristen Indonesia

Email: sinarpandin@gmail.com¹, anita_sutphin@yahoo.com², diana.napitupulu@uki.ac.id³

DOI : <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3969>

Received:

01-05-2025

Revised:

14-06-2025

Accepted:

23-06-2025

Abstract: *International Trade Agreements play a vital role in supporting national economic stability because they create a conducive environment for economic growth, increase competitiveness and encourage foreign investment. The effectiveness of trade agreements depends on how the government implements them and ensures compliance with the agreed rules, especially in ensuring legal certainty, regulating the rights and obligations of the parties, and preventing disputes. This study will analyze the role and effectiveness of International Trade Agreements in Supporting National Economic Stability According to International Law and National Law. This study uses a normative juridical method, by examining various regulations and principles of international law relevant to the data used in the form of secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations, tertiary legal materials in the form of reference books, expert opinions or previous research results and tertiary legal materials in the form of language dictionaries, and scientific legal dictionaries. Based on the research results, it was found that international trade agreements not only provide legal certainty, but also play a role in managing business risks, resolving disputes efficiently and creating stability in trade relations, including playing an important role in supporting national economic stability. In its implementation, it is recommended to increase the effectiveness of international trade agreements, namely the government must encourage national and global economic stability in order to better understand and implement legal agreements effectively with the principle of compliance in order to avoid the risk of disputes, facilitate transactions and build more solid business relationships for the purpose of benefiting the national economy.*

License:

Copyright (c)
2025 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Keywords: *Agreement, international trade, economic stability*

Abstrak: Perjanjian Perdagangan Internasional memiliki peran vital dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional karena menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan mendorong investasi asing. Efektivitas perjanjian perdagangan tergantung pada bagaimana pemerintah mengimplementasikannya dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati, terutama dalam menjamin kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya sengketa. Penelitian ini akan menganalisis peran dan efektifitas Perjanjian Perdagangan Internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai regulasi dan prinsip hukum internasional yang relevan, dengan data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier berupa buku-buku referensi, pendapat ahli maupun hasil penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus bahasa dan kamus ilmiah hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian perdagangan internasional tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berperan dalam mengelola risiko bisnis, menyelesaikan sengketa secara efisien dan menciptakan stabilitas hubungan perdagangan, termasuk juga berperan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dalam penerapannya direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas perjanjian perdagangan internasional, pemerintah harus mendorong stabilitas ekonomi nasional dan global agar lebih memahami dan menerapkan perjanjian hukum secara efektif dengan asas kepatuhan guna menghindari risiko sengketa, memperlancar transaksi dan membangun hubungan bisnis yang lebih solid untuk tujuan menguntungkan perekonomian nasional.

Kata Kunci: perjanjian, perdagangan internasional, stabilitas ekonomi.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya meningkatkan aktivitas perdagangan tetapi juga mendorong optimalisasi produksi nasional. Selain itu, perdagangan internasional menciptakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat, membantu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dampak positif perdagangan internasional terlihat pada peningkatan ekspor komoditas mentah seperti karet dan kelapa sawit, yang merupakan andalan Indonesia di pasar global. Di sisi lain, impor memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok seperti beras. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan domestik melalui produksi dalam negeri.¹

Perdagangan internasional menjadi solusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Perdagangan internasional mendorong transfer teknologi, pengetahuan, dan inovasi ke Indonesia. Situasi ini memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Pemerintah perlu memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sarana untuk memperluas pasar ekspor, meningkatkan diversifikasi produk, dan mendukung pengembangan sektor industri strategis. Kebijakan yang mendukung percepatan layanan pelabuhan, penyederhanaan regulasi dan penguatan infrastruktur logistik akan semakin memperkuat peran perdagangan internasional sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dengan manajemen yang tepat, perdagangan internasional

¹ Pasaribu, A. S., & Nasution, A. R, Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 15 Januari 2024, Hlm. 22. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.426>

dapat menjadi salah satu pilar utama untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Indonesia.²

Sehubungan dengan itu penulisan ini akan lebih difokuskan pada Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut maka perjanjian hukum sangat penting dalam mengatur perdagangan internasional, terutama untuk mengelola transaksi lintas negara yang melibatkan berbagai pihak. Dalam era globalisasi ini, hubungan ekonomi antarnegara semakin erat dan kompleks. Perjanjian hukum menjadi alat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak serta kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Tanpa aturan hukum yang jelas, transaksi perdagangan berisiko menimbulkan konflik atau ketidakpastian yang merugikan pelaku usaha. Perjanjian hukum juga membantu mencegah sengketa melalui pengaturan yang terstruktur dan dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi, sehingga menciptakan stabilitas dalam transaksi internasional. Meskipun penting, masih banyak pelaku bisnis yang kurang memahami atau menerapkan perjanjian hukum dalam transaksi perdagangan internasional. Hal ini sering kali disebabkan oleh perbedaan hukum antarnegara, kurangnya pemahaman tentang perjanjian internasional dan kendala dalam penegakan hukum. Banyak kasus perdagangan internasional yang terhambat atau bahkan gagal karena masalah hukum yang tidak terselesaikan. Misalnya, perbedaan hukum antarnegara sering kali menyebabkan sengketa dan penundaan dalam penyelesaian transaksi.³ Selain itu, kurangnya pemahaman tentang perjanjian internasional dapat membuat pelaku bisnis terjebak dalam kontrak yang merugikan.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Penulis akan menyoroti aspek hukum internasional dan hukum nasional yang terkait dengan perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian hukum dalam perdagangan internasional mencakup berbagai aspek, mulai dari kontrak, kepatuhan terhadap hukum setempat, hingga penegakan hak dan kewajiban. Kurangnya pemahaman tentang hal-hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan sengketa yang merugikan semua pihak yang terlibat. Penelitian ini

² Matondang, K. A., Tambunan, L. M., Rumapea, M. A., & Ginting, T. R., Peran Perdagangan Internasional dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Journal on Education*, 6 April 2024, 19808–19813. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6008>

³ Nabilah, Z.N, dkk, Analisis Fungsi dan Signifikansi Perjanjian Hukum dalam Transaksi Perdagangan Internasional, *Media Hukum Indonesia (MHI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, January 2025. Vol.2 No. 5. Hlm. 132.

bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perjanjian hukum dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi masalah ini.⁴

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana peran dan efektivitas perjanjian perdagangan internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional menurut hukum internasional dan hukum nasional dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional oleh karena Perjanjian perdagangan internasional memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dengan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil, transparan, dan teratur, perjanjian tersebut dapat membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian hal tersebut juga dapat berkontribusi untuk memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis sehubungan dengan Perjanjian Perdagangan Internasional.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum tertulis dari berbagai regulasi dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian dalam transaksi perdagangan internasional. Selain itu Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini juga mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier berupa buku-buku referensi, pendapat ahli maupun hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus bahasa dan kamus ilmiah hukum.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan sistematis dan terstruktur. Pada tahap pengolahan data, dilakukan identifikasi dan kategorisasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan data secara sistematis mengikuti kerangka

⁴ Ibid, Hlm. 133.

pembahasan yang telah ditetapkan. Seluruh sumber yang digunakan kemudian melalui proses verifikasi untuk memastikan keabsahan dan reliabilitasnya.

PEMBAHASAN

Perjanjian hukum dalam konteks perdagangan internasional merupakan instrumen yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dari negara berbeda. Perjanjian ini berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dalam praktiknya, perjanjian hukum internasional memiliki beberapa jenis pilihan hukum yang mencakup *choice of law* (pilihan hukum substantif), *choice of jurisdiction* (pilihan forum), dan *choice of domicile* (pilihan domisili).⁵ Adapun beberapa Prinsip Hukum Perdagangan Internasional antara lain :

1. Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, termasuk pemilihan hukum yang berlaku. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan seperti tidak boleh melanggar ketertiban umum, hanya berlaku di bidang hukum kontrak, dan harus dilakukan dengan itikad baik.

2. Kedaulatan Hukum Nasional

Dalam konteks kontrak internasional, kedaulatan hukum nasional tetap diakui melalui penerapan *lex fori* (hukum sang hakim) untuk aspek prosedural, meskipun para pihak dapat memilih hukum materiil yang berbeda untuk mengatur substansi kontrak.

Perjanjian hukum dalam transaksi internasional memiliki fungsi utama untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Nawakshara & Purwaningsih adanya perjanjian yang jelas dan tertulis membuat para pihak merasa lebih aman dan tenang, karena hak dan kewajiban mereka telah diatur dengan baik. Perjanjian hukum ini mengatur hak dan kewajiban para pihak secara rinci, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Kepastian

⁵ Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijayanthi, P. T, Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3) Tahun (2021), Hlm. 354-369.

hukum yang diberikan oleh perjanjian ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan dan kelancaran dalam menjalankan transaksi internasional.⁶

Tanpa adanya perjanjian hukum, transaksi internasional berisiko tinggi karena ketidakpastian hukum dan potensi sengketa yang bisa menghambat operasional bisnis. Ketidakpastian ini dapat membuat para pihak ragu-ragu dalam berinvestasi atau melakukan transaksi besar. Dengan adanya perjanjian hukum, semua pihak memiliki panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana penyelesaian akan dilakukan jika terjadi perselisihan. Hal ini juga memberikan jaminan bahwa transaksi akan berjalan sesuai dengan rencana dan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, perjanjian hukum membantu dalam menavigasi berbagai perbedaan hukum antar negara yang sering kali menjadi sumber konflik dalam perdagangan internasional. Adanya perjanjian yang mengikat secara hukum, perusahaan dapat lebih mudah mengelola risiko dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Ini memberikan kepastian dan stabilitas yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien di pasar global.⁷

Perjanjian Perdagangan Internasional berperan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai cara, antara lain mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan investasi dan memperluas pasar. Efektivitasnya bergantung pada kualitas perjanjian dan penerapannya, serta keikutsertaan aktif negara dalam sistem perdagangan global. Adapun peran perjanjian perdagangan internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional antara lain :

1. Mereduksi Hambatan Perdagangan: Perjanjian perdagangan mengurangi tarif, kuota dan hambatan non-tarif lainnya, sehingga memudahkan arus barang dan jasa antar negara.
2. Meningkatkan Arus Investasi: Perjanjian perdagangan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investor asing, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal, teknologi dan keahlian.

⁶ Nugraha, R. F., Utari, Y. D., Dinata, K. F., & Fadhlil, M, Application Of Unidroit Principles In Internasional Trade Contracts In Indonesia. Demagogi: Journal Of Social Sciences, Economics And Education, 2(3) Tahun 2024, Hlm. 111-125

⁷ Indaniaty Hasana Sari, dkk, *Op Cit.* Hlm. 136

3. Memperluas Pasar: Perjanjian perdagangan membuka akses pasar baru bagi produk dan jasa nasional, meningkatkan ekspor dan pendapatan negara.
4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Perjanjian perdagangan mendorong efisiensi ekonomi, diversifikasi produk, dan pengembangan sektor industri strategis, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
5. Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan: Perjanjian perdagangan mendorong negara untuk meningkatkan standar kualitas produk dan layanan agar dapat bersaing di pasar global.

Dalam upaya mencapai efektivitas perjanjian perdagangan internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional maka diperlukan :

1. Penerapan yang Efektif: Perjanjian perdagangan hanya efektif jika diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah dan pelaku usaha.
2. Keikutsertaan Aktif: Negara harus berpartisipasi aktif dalam sistem perdagangan global dan negosiasi perjanjian perdagangan untuk mencapai hasil yang optimal.
3. Adaptasi terhadap Perubahan: Perjanjian perdagangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi global, termasuk tantangan seperti fluktuasi nilai tukar dan perubahan teknologi.
4. Konsistensi dengan Hukum Nasional: Perjanjian perdagangan internasional harus selaras dengan hukum nasional dan kepentingan pelaku usaha nasional.
5. Peningkatan Kapasitas: Negara perlu meningkatkan kapasitasnya untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perjanjian perdagangan, misalnya melalui peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur.

Sejalan dengan itu hukum nasional memainkan peran signifikan dalam penyelesaian sengketa internasional melalui dua aspek utama. Pertama, sebagai dasar yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun arbitrase. Kedua, sebagai pilihan hukum yang dapat diterapkan dalam kontrak internasional, dengan batasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan harus memiliki hubungan nyata (*real connection*) dengan kontrak yang dibuat. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional, misalnya ; melalui Undang-Undang Perdagangan dalam

hal Penyelesaian Sengketa, Negara memiliki mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian perdagangan internasional, baik melalui arbitrase internasional maupun pengadilan nasional.⁸ Selanjutnya dalam hal pengawasan: Negara memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku dan untuk hal kedaulatan Negara, negara memiliki kedaulatan untuk mengatur perdagangan internasional sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk dalam konteks perjanjian perdagangan internasional.

Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional, menurut hukum internasional dan hukum nasional, melalui berbagai mekanisme seperti pengurangan tarif, penghapusan hambatan perdagangan, peningkatan investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, efektivitasnya tergantung pada implementasi dan penegakan yang efektif serta adaptasi dengan hukum nasional. PPI dapat menjadi alat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional, namun efektivitasnya tergantung pada bagaimana perjanjian tersebut diimplementasikan dan diselaraskan dengan hukum nasional. Perlunya perhatian pada aspek implementasi, penegakan dan adaptasi hukum untuk memastikan bahwa PPI memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi.

KESIMPULAN

Perjanjian Perdagangan Internasional berperan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Melalui perjanjian ini, negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tarif dan membuka pasar baru. Efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan hukum internasional dan nasional yang baik, serta kebijakan perdagangan yang relevan. Perjanjian perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perjanjian perdagangan internasional, negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tarif dan membuka pasar baru.

Perjanjian Perdagangan Internasional berperan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Melalui perjanjian ini, negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tarif dan membuka pasar baru. Efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan

⁸ Baharuddin, M. Y. A, Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2) Tahun (2024), Hlm. 310-320.

hukum internasional dan nasional yang baik, serta kebijakan perdagangan yang relevan. Perjanjian perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perjanjian perdagangan internasional, negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tarif dan membuka pasar baru.

SARAN

Bagi para Pelaku Bisnis agar dapat meningkatkan pemahaman dalam penerapan perjanjian hukum dengan perjanjian yang terstruktur dan sesuai dengan hukum internasional, guna mengelola risiko dengan lebih baik, menghindari konflik dan memastikan kelangsungan hubungan bisnis berjalan dengan lancar. Bagi Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperkuat edukasi dan akses informasi mengenai perjanjian hukum, agar pelaku usaha dapat berkompetisi lebih efektif di pasar global. Selain itu peningkatan efektivitas perjanjian perdagangan internasional untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional juga membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup pemantauan dan penyesuaian kebijakan, serta pemanfaatan perjanjian untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Bagi Pemerintah agar lebih aktif memastikan bahwa perjanjian perdagangan internasional selaras dengan kepentingan nasional dan kebutuhan industri dalam negeri serta mendorong stabilitas ekonomi nasional dan global agar lebih memahami dan menerapkan perjanjian hukum secara efektif dengan asas kepatuhan guna menghindari risiko sengketa, memperlancar transaksi dan membangun hubungan bisnis yang lebih solid untuk tujuan menguntungkan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, M. Y. A. Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2) 2024.
- CT Budhayati, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, *Jurnal Widya Sari* 10 (3), Tahun 2009.

- Indaniaty Hasana Sari, dkk, Peran Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Indonesia, *Jurnal Media Akademik (JMA) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Vol. 3, No.1 Januari 2025.
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijyanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara Sebagai Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3) (2021)
- Matondang, K. A., Tambunan, L. M., Rumapea, M. A., & Ginting, T. R, Peran Perdagangan Internasional dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Journal on Education*, 6(4), (2024). 19808– 19813. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6008>
- Nabilah, Z.N, dkk, Analisis Fungsi dan Signifikansi Perjanjian Hukum dalam Transaksi Perdagangan Internasional, *Media Hukum Indonesia (MHI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Vol.2 No. 5. January 2025.
- Nawakshara, M. V., & Purwaningsih, S. B, Keabsahan Kontrak Verbal Di Indonesia Di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Journal Customary Law*, 1(3), Tahun (2024)
- Nugraha, R. F., Utari, Y. D., Dinata, K. F., & Fadhli, M. (2024). Application Of Unidroit Principles In International Trade Contracts In Indonesia. *Demagogi: Journal Of Social Sciences, Economics And Education*, 2(3), 111-125
- Pasaribu, A. S., & Nasution, A. R, Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), (2024). <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.426>
- Putri, S., & Ibrahim, H, Peranan Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), Tahun 2023. 2424–2428. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13289>